

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari delapan puluh lima persen penduduk di Indonesia beragama Islam sehingga potensi zakat di Indonesia sangat besar. Ketua Badan Amil Zakat, Bambang Sudibyo mengatakan bahwa potensi zakat yang dimiliki umat Islam cukup besar. Pada tahun 2016, zakat yang diperoleh sekitar Rp 217 triliun dan terakhir pada tahun 2017 mencapai Rp 6,22 triliun atau meningkat 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Republika, 21/09/2018). Hal tersebut dapat menimbulkan berdirinya suatu organisasi yang berbasis Islam, salah satu organisasi tersebut adalah organisasi yang mengelola zakat dan infaq/shadaqah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat mampu mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan/penderitaan hidup.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan individu yang ketentuannya telah diatur melalui aturan tertentu yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Masjid merupakan sarana peribadatan dan kegiatan umat Islam yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan serta aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Pendanaan masjid berasal dari masyarakat yang sebagian besar berasal dari sumbangan publik yang biasanya disebut dengan zakat dan infaq/shadaqah dimana, sebagian besar transaksi yang terjadi berdasarkan dengan ketentuan syariah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yakni kepada donatur masjid (Pratama, 2017).


Laporan keuangan masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat, termasuk publikasi dalam pertanggung jawaban laporan keuangan. Adanya informasi keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Tuntutan dari agama dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Muamalah dapat diartikan sebagai kegiatan bertransaksi, seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan sebagainya. Aktivitas penyerahan dana dari donator kepada pengelola juga disebut sebagai transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik dalam pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang dapat mensejahterakan umat pengguna masjid. Maka dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya.

Di dalam menyusun laporan keuangan masjid, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peranan yang penting sebagai pembentuk Standar Akuntansi Keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109. Menurut PSAK Nomor 45 (2011) mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya organisasi tersebut tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Dan kriteria dari organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria masjid yaitu sumber dana yang diperoleh berasal dari para penyumbang, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mendapatkan laba dan tidak adanya suatu kepemilikan. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK Nomor 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh Ana Wulandari pada tahun 2017 tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan (Studi Fenomenologi pada Yayasan Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Masjid Al-Hikmah belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan keuangan hanya berupa laporan penerimaan dan laporan pengeluaran yang disusun berdasarkan Musyawarah Pengurus Yayasan Masjid Al-Hikmah. Hal ini dikarenakan Yayasan Masjid Al-Hikmah memiliki masalah keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan.

Masjid Baitur Roja' merupakan sebuah masjid wakaf yang terletak di Jalan Kenanga nomor 90-92 Jember. Masjid Baitur Roja' adalah masjid wakaf yang berdiri sejak tahun 2005 diatas tanah seluas 1.200 m², dimana pada waktu tersebut masjid ini sangat sederhana dan donatur yang masih sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu Masjid Baitur Roja' ini semakin berkembang dan juga bertambahnya donatur. Sumber dana masjid berasal dari donasi baik berupa sumbangan, kotak amal, infak dan shadaqah. Dana tersebut didapatkan dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain yaitu hari besar umat islam. Praktek akuntansi yang digunakan oleh Masjid Baitur Roja' sangat sederhana yaitu penerimaan dan pengeluaran dana masjid sehingga belum relevan dan andal. Hal tersebut akan berdampak buruk pada perkembangan masjid yaitu hilangnya kepercayaan para donatur yang mengakibatkan sumber pendanaan masjid akan tidak stabil. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat diandalkan kepada pihak donatur ataupun pihak muzakki. Sehingga takmir Masjid Baitur Roja' secara tidak langsung dituntut untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.

Gambar 1.1 Diagram Penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Masjid Baitur Roja' Jember dalam Tahun 2018



Sumber : Data Keuangan Masjid Baitur Roja' Jember Tahun 2018

Diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah pada Masjid Baitur Roja' cenderung fluktuatif pada setiap bulannya. Bapak Usman Wahidi sebagai bendahara masjid mengatakan bahwa laporan keuangan Masjid Baitur Roja' dalam siklus akuntansi masih menggunakan buku kas umum penerimaan dan buku kas pengeluaran secara manual dan tidak menerapkan pedoman akuntansi sesuai dengan PSAK 109 karena keterbatasan sumber daya manusia, jadi siklus akuntansi zakat, infak dan shadaqah masih dicatat sangat sederhana.

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PSAK 109 mengenai laporan keuangan masjid yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Rekonstruksi Laporan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus pada Masjid Baitur Roja’ Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan maka rumusan masalah yang hendak diteliti dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, shadaqah yang dilakukan pengurus Masjid Baitur Roja’ Jember ?
2. Apakah penyusunan akuntansi pada Masjid Baitur Roja’ Jember sudah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan zakat, infaq, shadaqah yang dilakukan oleh pengurus Masjid Baitur Roja’ Jember
2. Untuk mengetahui apakah penyusunan akuntansi Masjid Baitur Roja’ Jember sudah sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep serta wawasan terutama tentang analisis akuntansi zakat, infaq, shadaqah pada lembaga masjid.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengelola Masjid

Dapat memberikan masukan yang bermanfaat agar lebih ditingkatkan kinerja para pengelola masjid dalam mengelola keuangan dengan menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan PSAK 109.

b. Bagi Peneiti

Memberikan gambaran akan bentuk pelaporan keuangan zakat, infaq, shadaqah yang sesuai dengan kebutuhan masjid sebagai entitas publik.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya agar penelitian lebih baik lagi guna menambah wawasan.